



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samsul Arifin
2. Tempat lahir : BANGKALAN
3. Umur/Tanggal lahir : 40/1 Juli 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Klobur Ds. Durin Barat Kec. Konang Kab. Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Samsul Arifin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bkl tanggal 4 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bkl tanggal 4 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SAMSUL ARIFIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dan tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk” melanggar **Pasal 1 ayat (1) UU Drt. No. 12 Tahun 1951 dan Pasal 2 ayat (1) UU Drt. No. 12 Tahun 1951** sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Sebilah senjata tajam jenis pisau dengan merk herder terbuat dari besi warna silver dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang sekitar 35 cm lengkap dengan selontong terbuat dari kulit warna coklat;
 - Sepucuk senjata api jenis Revolver warna silver dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat.

Dirampas untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa SAMSUL ARIFIN pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 10.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Rabu 2023, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023, bertempat di TPS yang beralamat di Desa Konang Kecamatan Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan, tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 10.30 Wib saat Petugas SatReskrim Polres Bangkalan sedang melakukan Pengamanan Pilkades di TPS yang beralamat di Desa Konang Kecamatan Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan;

Bahwa kemudian sekitar pukul 10.20 wib Petugas SatReskrim Polres Bangkalan melihat terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan, setelah itu Petugas SatReskrim Polres Bangkalan melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa sebilah senjata tajam jenis pisau dengan merk herder terbuat dari besi warna silver dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang sekitar 35 cm lengkap dengan selontong terbuat dari kulit warna coklat dan sepucuk senjata api jenis Revolver warna silver dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat;

Bahwa setelah itu, Petugas SatReskrim Polres Bangkalan membawa terdakwa ke Polres Bangkalan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa diketahui terdakwa tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang atas kepemilikan senjata api tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Drt. No. 12 Tahun 1951;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Dan

Kedua:

Bahwa Terdakwa SAMSUL ARIFIN pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 10.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Rabu 2023, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023, bertempat di TPS yang beralamat di Desa Konang Kecamatan Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 10.30 Wib saat Petugas SatReskrim Polres Bangkalan sedang melakukan Pengamanan Pilkades di TPS yang beralamat di Desa Konang Kecamatan Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan;

Bahwa kemudian sekitar pukul 10.20 wib Petugas SatReskrim Polres Bangkalan melihat terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan, setelah itu Petugas SatReskrim Polres Bangkalan melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa sebilah senjata tajam jenis pisau dengan merk herder terbuat dari besi warna silver dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang sekitar 35 cm lengkap dengan selontong terbuat dari kulit warna coklat dan sepucuk senjata api jenis Revolver warna silver dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat;

Bahwa setelah itu, Petugas SatReskrim Polres Bangkalan membawa terdakwa ke Polres Bangkalan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa diketahui senjata tajam jenis pisau tersebut termasuk dalam jenis senjata penikam atau senjata penusuk, terdakwa juga tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt. No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Robbi Faizal** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah membawa senjata tajam jenis pisau dan senjata api beserta pelurunya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 Wib, bertempat di TPS Desa Konang Kec. Konang Bangkalan, saya telah mengamankan Terdakwa Sasmul Arifin;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 Wib saya bersama saudara Panji Marga Satyaji dang anggota Polres lainnya melakukan PAM Pilkades di TPS Desa Konang, Kec. Konang, Kab. Bangkalan. Keumudian sekira pukul 10.20 WIB saya bersama dengan saudara Panji melihat ada seorang laki-laki benrama Samsul Arifin yang mencurigakan sehingga pada pukul 10.30 WIB saya melakukan pengeledahan badan pada Samsul Arifin dan mendapatkan sebilah senjata tajam jenis pisau dengan merk Herder terbuat dri besi warna silver dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang sekira 35 cm lengkap dengan selontong terbuat dari kulit warna coklat dari balik kemeja yang digunakan oleh terdakwa. Kemudian saya menggeledah kembali dan di dapatkan sepucuk senjata api jenis Revolver warna silver dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dari celana panjang yang digunakan terdakwa dan setelah itu saya langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Bangkalan;
- Bahwa pisau tersebut disimpan di dari balik kemeja yang digunakan oleh Terdakwa sedangkan sepucuk senjata api ditaruh celana panjang yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa pisau dan senjata api beserta peluru tersebut miliknya;
- Bahwa Terdakwa memiliki senjata tajam jenis pisau dan senjata api jenis revolver tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pihak berwajib;
- Bahwa Terdakwa membawa Sepucuk senjata api Jenis Revolver warna silver dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat, 6 (enam) butir peluru tajam dan Sebilah senjata tajam jenis pisau dengan merk herder terbuat dari besi warna silver dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang sekira 35 CM lengkap dengan selotong terbuat dari kulit warna coklat tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwajib;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa membawa senjata tajam dan senjata api beserta pelurunya tersebut untuk menjaga diri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, senjata tajam tersebut diperoleh dengan cara membeli, sedangkan senjata api beserta pelurunya merupakan pemberian dari mertua Terdakwa yang bernama H. Bungkas;
- Bahwa mertuanya Terdakwa sudah meninggal kurang lebih 10 tahun yang lalu yang bekerja sebagai petani;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Panji Marga Satyaji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah membawa senjata tajam jenis pisau dan senjata api beserta pelurunya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 Wib, bertempat di TPS Desa Konang Kec. Konang Bangkalan, saya telah mengamankan Terdakwa Sasmul Arifin;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 Wib saya bersama saudara Robbi Faizal dan anggota Polres lainnya melakukan PAM Pilkades di TPS Desa Konang, Kec. Konang, Kab. Bangkalan. Keumudian sekira pukul 10.20 WIB saya bersama dengan saudara Panji melihat ada seorang laki-laki bernama Samsul Arifin yang mencurigakan sehingga pada pukul 10.30 WIB saya melakukan pengeledahan badan pada Samsul Arifin dan mendapatkan sebilah senjata tajam jenis pisau dengan merk Herder terbuat dari besi warna silver dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang sekira 35 cm lengkap dengan selontong terbuat dari kulit warna coklat dari balik kemeja yang digunakan oleh terdakwa. Kemudian saya menggeledah kembali dan di dapatkan sepucuk senjata api jenis Revolver warna silver dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dari celana panjang yang digunakan terdakwa dan setelah itu saya langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Bangkalan;
- Bahwa pisau tersebut disimpan di dari balik kemeja yang digunakan oleh Terdakwa sedangkan sepucuk senjata api ditaruh celana panjang yang digunakan Terdakwa;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa pisau dan senjata api beserta peluru tersebut miliknya;
- Bahwa Terdakwa memiliki senjata tajam jenis pisau dan senjata api jenis revolver tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pihak berwajib;
- Bahwa Terdakwa membawa Sepucuk senjata api Jenis Revolver warna silver dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat, 6 (enam) butir peluru tajam dan Sebilah senjata tajam jenis pisau dengan merk herder terbuat dari besi warna silver dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang sekira 35 CM lengkap dengan selotong terbuat dari kulit warna coklat tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa membawa senjata tajam dan senjata api beserta pelurunya tersebut untuk menjaga diri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, senjata tajam tersebut diperoleh dengan cara membeli, sedangkan senjata api beserta pelurunya merupakan pemberian dari mertua Terdakwa yang bernama H. Bungkas;
- Bahwa mertuanya Terdakwa sudah meninggal kurang lebih 10 tahun yang lalu yang bekerja sebagai petani;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah membawa senjata tajam jenis pisau dan senjata api beserta pelurunya;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 Wib, bertempat di TPS Desa Konang Kec. Konang Bangkalan;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan membawa sepucuk senjata api beserta pelurunya dan senjata tajam jenis pisau dengan selontongnya menuju ke TPS Desa Konang Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan untuk mengikuti pesta demokrasi. Sesampainya di lokasi TPS sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa dihampiri oleh anggota kepolisian yang sedang PAM Pilkades Desa Konang dan langsung melakukan pengeledahan badan Terdakwa dengan membuka kemeja lengan pendek yang Terdakwa gunakan sehingga ditemukan sebilah senjata tajam jenis pisau dengan merk Herder terbuat dari besi warna silver dengan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bkl



ganggang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang sekira 35 cm lengkap dengan selontong terbuat dari kulit warna coklat dan kemudian meraba celana panjang Terdakwa gunakan sehingga ditemukan sepucuk senjata api jenis Revolver warna silver dengan ganggang terbuat dari kayu warna coklat yang terdapat didalamnya 6 (enam) peluru di senjata api tersebut;

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau dan senjata api tersebut untuk berjaga-jaga diri apabila Terdakwa mendapat bahaya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata tajam jenis pisau dari pemberian Kakek Terdakwa yang bernama H Adulfatah, sedangkan senjata api Terdakwa dapat dari mertuanya yang bernama H Bungkas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis pisau dan senjata api jenis revolver;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbutannya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah senjata tajam jenis pisau dengan merk herder terbuat dari besi warna silver dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang sekitar 35 cm lengkap dengan selontong terbuat dari kulit warna coklat;
- Sepucuk senjata api jenis Revolver warna silver dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Robbi Faizal dan saksi Panji Marga Satyaji telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Samsul Arifin karena telah membawa senjata tajam jenis pisau dan senjata api jenis revolver;
- Bahwa benar kejadian pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 Wib, bertempat di TPS Desa Konang Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 Wib saksi Robbi Faizal bersama dengan saksi Panji Marga Satyaji dan anggota Polres lainnya melakukan PAM Pilkades di TPS Desa Konang, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan. Kemudian sekira pukul 10.20 Wib saksi Robbi Faizal bersama dengan saudara Panji Marga Satyaji melihat ada seorang laki-laki bernama Samsul Arifin yang mencurigakan



sehingga pada pukul 10.30 Wib saksi Robbi Faizal bersama dengan saudara Panji Marga Satyaji melakukan penggeledahan badan pada Terdakwa Samsul Arifin dan mendapatkan sebilah senjata tajam jenis pisau dengan merk Herder terbuat dari besi warna silver dengan ganggang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang sekira 35 cm lengkap dengan selontong terbuat dari kulit warna coklat dari balik kemeja yang digunakan oleh Terdakwa Samsul Arifin

- Bahwa benar Terdakwa Samsul Arifin telah dilakukan penggeledahan badan dan di dapatkan sepucuk senjata api jenis Revolver warna silver dengan ganggang terbuat dari kayu warna coklat dari celana panjang yang digunakan Terdakwa Samsul Arifin dan setelah itu Terdakwa Samsul Arifin langsung diamankan beserta barang bukti ke Polres Bangkalan;
- Bahwa benar Terdakwa Samsul Arifin membawa senjata tajam jenis pisau dan senjata api tersebut untuk berjaga-jaga diri apabila mendapat bahaya;
- Bahwa benar Terdakwa Samsul Arifin mendapatkan senjata tajam jenis pisau dari pemberian Kakek Terdakwa yang bernama H Adulfatah, sedangkan senjata api Terdakwa dapat dari mertuanya yang bernama H Bungkas;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis pisau dan senjata api jenis revolver;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Drt. No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi tingginya dua puluh tahun;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah terdakwa sendiri orangnya yaitu Terdakwa **Samsul Arifin;**

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi tingginya dua puluh tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa benar saksi Robbi Faizal dan saksi Panji Marga Satyajai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Samsul Arifin karena telah membawa senjata tajam jenis pisau dan senjata api jenis revolver pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 Wib, bertempat di TPS Desa Konang Kec. Konang Bangkalan;

- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 Wib saksi Robbi Faizal bersama dengan saksi Panji Marga

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satyaji dan anggota Polres lainnya melakukan PAM Pilkades di TPS Desa Konang, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan. Kemudian sekira pukul 10.20 Wib saksi Robbi Faizal bersama dengan saudara Panji Marga Satyaji melihat ada seorang laki-laki bernama Samsul Arifin yang mencurigakan sehingga pada pukul 10.30 Wib saksi Robbi Faizal bersama dengan saudara Panji Marga Satyaji melakukan pengeledahan badan pada Terdakwa Samsul Arifin dan mendapatkan sebilah senjata tajam jenis pisau dengan merk Herder terbuat dari besi warna silver dengan ganggang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang sekira 35 cm lengkap dengan selontong terbuat dari kulit warna coklat dari balik kemeja yang digunakan oleh Terdakwa Samsul Arifin

- Bahwa benar Terdakwa Samsul Arifin telah dilakukan pengeledahan badan dan di dapatkan sepucuk senjata api jenis Revolver warna silver dengan ganggang terbuat dari kayu warna coklat dari celana panjang yang digunakan Terdakwa Samsul Arifin dan setelah itu Terdakwa Samsul Arifin langsung diamankan beserta barang bukti ke Polres Bangkalan;
- Bahwa benar Terdakwa Samsul Arifin membawa senjata tajam jenis pisau dan senjata api tersebut untuk berjaga-jaga diri apabila mendapat bahaya;
- Bahwa benar Terdakwa Samsul Arifin mendapatkan senjata tajam jenis pisau dari pemberian Kakek Terdakwa yang bernama H Adulfatah, sedangkan senjata api Terdakwa dapat dari mertuanya yang bernama H Bungkas;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis pisau dan senjata api jenis revolver;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) UU Drt. No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt. No. 12 Tahun 1951, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Menerima, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya, Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan Sesuatu, Senjata

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penikam Atau Senjata Penusuk, Yang Tidak Termasuk Barang-Barang Yang Nyata-Nyata Dipergunakan Untuk Pertanian, Nyata-Nyata Mempunyai Tujuan Sebagai Barang Pusaka Atau Barang Ajaib;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa telah dipertimbangkan sebelumnya dalam dakwaan kesatu maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan kembali unsur barang siapa dalam dakwaan kedua Penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Menerima, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya, Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan Sesuatu, Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk, Yang Tidak Termasuk Barang-Barang Yang Nyata-Nyata Dipergunakan Untuk Pertanian, Nyata-Nyata Mempunyai Tujuan Sebagai Barang Pusaka Atau Barang Ajaib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa benar saksi Robbi Faizal dan saksi Panji Marga Satyaji telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Samsul Arifin karena telah membawa senjata tajam jenis pisau dan senjata api jenis revolver pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 Wib, bertempat di TPS Desa Konang Kec. Konang Bangkalan;

- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 Wib saksi Robbi Faizal bersama dengan saksi Panji Marga Satyaji dan anggota Polres lainnya melakukan PAM Pilkades di TPS Desa Konang, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan. Kemudian sekira pukul 10.20 Wib saksi Robbi Faizal bersama dengan saudara Panji Marga Satyaji melihat ada seorang laki-laki bernama Samsul Arifin yang mencurigakan sehingga pada pukul 10.30 Wib saksi Robbi Faizal bersama dengan saudara Panji Marga Satyaji melakukan pengeledahan badan pada Terdakwa Samsul Arifin dan mendapatkan sebilah senjata tajam jenis pisau dengan merk Herder terbuat dari besi warna silver dengan ganggang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang sekira 35 cm lengkap dengan selontong

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bkl



terbuat dari kulit warna coklat dari balik kemeja yang digunakan oleh Terdakwa Samsul Arifin

- Bahwa benar Terdakwa Samsul Arifin telah dilakukan penggeledahan badan dan di dapatkan sepucuk senjata api jenis Revolver warna silver dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dari celana panjang yang digunakan Terdakwa Samsul Arifin dan setelah itu Terdakwa Samsul Arifin langsung diamankan beserta barang bukti ke Polres Bangkalan;
- Bahwa benar Terdakwa Samsul Arifin membawa senjata tajam jenis pisau dan senjata api tersebut untuk berjaga-jaga diri apabila mendapat bahaya;
- Bahwa benar Terdakwa Samsul Arifin mendapatkan senjata tajam jenis pisau dari pemberian Kakek Terdakwa yang bernama H Adulfatah, sedangkan senjata api Terdakwa dapat dari mertuanya yang bernama H Bungkas;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis pisau dan senjata api jenis revolver;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Drt. No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) UU. Darurat No. 12 tahun 1951 dan Pasal 2 Ayat (1) UU. Darurat No. 12 tahun 1951 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sebilah senjata tajam jenis pisau dengan merk herder terbuat dari besi warna silver dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang sekitar 35 cm lengkap dengan selontong terbuat dari kulit warna coklat, Sepucuk senjata api jenis Revolver warna silver dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat, yang telah dipergunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 2 Ayat (1) UU. Darurat No. 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Samsul Arifin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dan Membawa Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk, Yang Tidak Termasuk Barang-Barang Yang Nyata-Nyata Dipergunakan Untuk Pertanian, Nyata-Nyata Mempunyai Tujuan Sebagai Barang Pusaka Atau Barang Ajaib sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Sebilah senjata tajam jenis pisau dengan merk herder terbuat dari besi warna silver dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang sekitar 35 cm lengkap dengan selontong terbuat dari kulit warna coklat;

b. Sepucuk senjata api jenis Revolver warna silver dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat;

Dirampas untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 oleh kami, Ernila Widikartikawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satrio Budiono, S.H., M.Hum., Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sru Handaru, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Haidir Rahman, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

TTD

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

TTD

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

TTD

Ernila Widikartikawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sru Handaru, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bkl